

**SURAT PERMOHONAN**

Purwodadi, 15 Februari 2024

Perihal : **PERUBAHAN DAYA**

Lamp :

Kepada Yth

**Manager ULP PURWODADI**

di Tempat

Dengan hormat,

Bahwa dengan ini kami

Nama : **TURMUDI**

Idpel : 14470696593 / 525530375275

Alamat : **DSN KARANGREJO 5/4 DS KETRO KEC KARANGRAYUNG**

No telp : 082226674414

Mengajukan permohonan Perubahan daya dari **B1/2200 ke B2/23.000**

Demikian surat **PERMOHONAN** ini saya buat dengan sebenarnya, serta dapat di  
pergunakan sebagaimana mestinya.

Hortmat saya

  
**TURMUDI**

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN GROBOGAN


NIK : 3173050101750031

Nama : TURMUDI  
Tempat/Tgl Lahir : GROBOGAN, 12-09-1975  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O  
Alamat : DSN. KARANGREJO  
RT/RW : 005/004  
Kel/Desa : KETRO  
Kecamatan : KARANGRAYUNG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



GROBOGAN  
13-05-2019

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the date and location text.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 75.624.768.0-514.000**

**TURMUDI**

**NIK : 3315023112770035**

**DUSUN KARANG REJO RT.005 RW.004  
KETRO, KARANGRAYUNG  
KAB. GROBOGAN JAWA TENGAH**

**KPP PRATAMA BLORA**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1231000752367

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : TURMUDI  
Nomor KTP : 3173050101750031  
NPWP Pemilik Usaha :  
Nama Usaha : TEXSEO  
NPWP Usaha : -  
Alamat : DUSUN KARANGREJO, Kel. Ketro, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah  
Kode dan Nama KBLI : 47249 - PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA  
Akses Kepabeaan : -  
Kekayaan Bersih : Rp 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 26 Juli 2021

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 26 Juli 2021